



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Alun Alun Utara Nomor 07 Telp. (0334) 881146 – 881255 Fax. 881146  
LUMAJANG – 67316

**PENGUMUMAN**

Nomor: 800.1.2.2/1143/427.72/2025

**TENTANG**  
**ALOKASI KEBUTUHAN DAN PEMBERKASAN**  
**PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 13485/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 11 September 2025 Perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jumlah Alokasi Kebutuhan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang sejumlah **4.253**, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tenaga Guru sejumlah **904**;
  - b. Tenaga Kesehatan sejumlah **290**;
  - c. Tenaga Teknis sejumlah **3.059**;
2. Data Peserta yang mendapatkan Alokasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu adalah sebagaimana terlampir pada pengumuman ini dan dapat dilihat pada akun masing-masing melalui website <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Peserta yang mendapatkan Alokasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) wajib melakukan Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu melalui akun masing-masing peserta pada website <https://sscasn.bkn.go.id> dimulai tanggal **28 Agustus s.d 15 September 2025** (*Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan Panselnas*);
4. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2025 perihal Tata Cara Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, bahwa persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK Paruh Waktu yang harus diunggah sebagai berikut:
  - a. Pas foto terbaru pakaian formal (kemeja putih dan berdasi hitam) dengan latar belakang berwarna merah. Bagi yang berhijab, menggunakan hijab warna hitam;
  - b. Ijazah asli sesuai penetapan alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu;
  - c. Transkrip asli sesuai penetapan alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu;

- d. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai 10.000;
  - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang **masih berlaku** untuk keperluan: “Persyaratan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Kabupaten Lumajang” (*tertanggal setelah pengumuman*);
  - f. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman untuk keperluan: “Persyaratan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Kabupaten Lumajang” (*tertanggal setelah pengumuman*);
5. Berkas persyaratan usul NI PPPK sesuai poin 4 (empat) dipindai/scan melalui mesin scanner (bukan aplikasi scan HP) dari dokumen asli, utuh dan tidak terpotong. Pastikan dokumen yang diunggah memiliki kualitas baik dan dapat terbaca dengan jelas serta berwarna, mengingat dokumen peserta akan menjadi dokumen negara. Peserta wajib memperhatikan jenis, ukuran file dan penggabungan dokumen yang akan diunggah sesuai dengan ketentuan pada website <https://sscasn.bkn.go.id>;
  6. Peserta diimbau untuk **tidak** melakukan Pengisian DRH mendekati batas akhir jadwal guna menghindari *website down* karena kondisi *traffic* yang padat, dan pastikan sudah mengisi semua data dengan benar, mengunggah dokumen yang lengkap sesuai ketentuan, serta memverifikasi kembali sebelum mengakhiri proses Pengisian DRH;
  7. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan rangkaian proses seleksi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu serta memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu;
  8. Apabila peserta tidak melengkapi data/dokumen dalam jangka waktu sebagaimana jadwal pada angka 3 (tiga), maka peserta tersebut dinyatakan gugur/mengundurkan diri;
  9. Bagi peserta yang memberikan dokumen **tidak benar/palsu** pada setiap tahapan pengadaan maupun setelah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, maka Pemerintah Kabupaten Lumajang berhak menggugurkan kelulusannya dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK Paruh Waktu;
  10. Seluruh proses tahapan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang **tidak dipungut biaya**;
  11. Keputusan panitia bersifat objektif, transparan dan akuntabel disertai dengan bukti dokumen sah yang diunggah peserta melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan aturan pendukung lainnya;

12. Peserta wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada pada website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkd.lumajangkab.go.id>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Lumajang  
Pada tanggal 11 September 2025  
a.n BUPATI LUMAJANG  
SEKRETARIS DAERAH  
selaku  
Ketua Panitia Seleksi Daerah  
Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lumajang



**AGUS TRIYONO**